



P U T U S A N

Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Sj

میحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Sj, tanggal 4 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2009 tanggal 02 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.110/Pdt.G/2014/PA.Sj



Januari 2010, dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 2 Januari 2012, kedua anak tersebut kini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai timbul masalah disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat dengan alasan untuk membayar cicilan mobil Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak pernah memiliki uang, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2013 dimana pada waktu itu terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak suka apabila sering didatangi oleh penagih atas utang Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat karena merasa malu kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah satu tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/1/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, tanggal 2 Januari 2009, bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun di rumah saksi di Desa Pattalassang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, namun masih bisa bertahan beberapa bulan dan pada bulan Juni 2013, terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dengan Tergugat berselisih karena saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak saksi, sehingga keadaan rumah tangga tersebut, saksi ketahui, karena saksi sering melihat Penggugat menangis;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meminjam uang kepada temannya dengan alasan untuk membayar cicilan mobilnya, namun mobil sudah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat, dan penagih atas utang Tergugat datang di rumah saksi untuk meminta uang pinjaman tersebut, namun Tergugat sementara berada di Makassar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil rental dan Tergugat sering keluar kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak saksi melihat Penggugat menangis dan penagih utang Tergugat datang di rumah saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat merasa malu kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia karena adanya perselisihan, namun masih bisa bertahan beberapa bulan, kemudian pada bulan Juni 2013, terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih karena saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak saksi, sehingga keadaan rumah tangga tersebut, saksi mengetahui kejadiannya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meminjam uang kepada temannya dengan alasan untuk membayar cicilan mobilnya, namun mobil sudah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat, dan penagih atas utang Tergugat datang di rumah saksi untuk meminta uang pinjaman tersebut, namun Tergugat sementara berada di Makassar;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil rental dan Tergugat sering keluar kota;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak saksi melihat Penggugat menangis dan penagih utang Tergugat datang di rumah saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat merasa malu kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 2008 di Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Penggugat, mengenai angka 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattalassang selama 5 (lima) tahun lebih, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat dengan alasan untuk membayar cicilan mobil Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak pernah memiliki uang, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2013, dimana pada waktu itu terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak suka apabila sering didatangi oleh penagih atas utang Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat karena merasa malu kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat dengan alasan untuk membayar cicilan mobil Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak pernah memiliki uang;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2013, dimana pada waktu itu terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak suka apabila sering didatangi oleh penagih atas utang Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat karena merasa malu kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.110/Pdt.G/2014/PA.Sj



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat tersebut terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Masehi, bertepatan tanggal 10 Ramadan 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H., dan Drs. H. Abd. Jabbar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharuddin, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,



Baharuddin, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 475.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)